



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang orang Tuanya atau Walinya Tidak Mampu membiayai Pendidikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
5. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
14. Peserta Didik adalah masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Penerima Beasiswa adalah Siswa dan Mahasiswa.
Obyektif adalah dalam penetapan dan penentuan penerima beasiswa berpedoman pada aturan yang berlaku.
16. Transparan adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat
17. terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
18. Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan baik prosedur maupun hasilnya.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian beasiswa kepada pelajar adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada peserta didik.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa adalah:
 - a. Membantu peserta didik untuk memenuhi sebagian kebutuhan selama menempuh pendidikan;
 - b. Memotifasi Peserta didik untuk mengikuti pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikannya;
 - c. Meningkatkan angka partisipasi peserta didik;

- d. Peserta didik dapat lebih berprestasi dan dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; atau
 - e. Mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi bidang pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa berazaskan:
- a. Obyektif;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.

BAB IV

SASARAN DAN JENIS BEASISWA

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima beasiswa diberikan kepada peserta didik.
- (2) Jenis beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik adalah:
 - a. Beasiswa siswa berprestasi bidang akademik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
 - b. Beasiswa siswa berprestasi bidang non akademik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
 - c. Beasiswa siswa miskin; dan
 - d. Beasiswa Mahasiswa miskin yang berprestasi.

BAB V

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Beasiswa siswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada siswa yang memperoleh total nilai tertinggi dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional untuk jenjang SD/MI dan Ujian Nasional untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
- (2) Total nilai tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah siswa yang memperoleh total nilai terbaik I, terbaik II, terbaik III, terbaik IV, terbaik V, terbaik VI, terbaik VII, terbaik VIII, terbaik IX dan terbaik X untuk masing-masing jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se-Kabupaten Mukomuko.
- (3) Beasiswa berprestasi bidang akademik diberikan hanya sekali untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Beasiswa siswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada siswa yang memperoleh prestasi puncak dibidang lomba/kompetisi olahraga, estetika, budaya dan lomba/kompetisi berbasis pengetahuan dan teknologi lainnya selain prestasi akademik.
- (2) Prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang mengikuti lomba atau kompetisi dan mendapatkan prestasi terbaik/juara I, Juara II dan Juara III sehingga membanggakan dunia Pendidikan dan mengharumkan Nama Daerah di tingkat Provinsi, tingkat Regional, tingkat Nasional dan tingkat internasional.

- (3) Lomba dan Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan olimpiade saint nasional (OSN), Pekan Ilmiah Remaja, Robotik, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pelajar Indonesia (LPI), Pekan Olah Raga Pelajar, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) serta lomba/kompetisi lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, olahraga, estetika, budaya dan lainnya.
- (4) Siswa yang mencapai prestasi puncak ditingkat Kabupaten tidak mendapatkan beasiswa namun mendapatkan uang pembinaan serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berupa pembinaan dan pengiriman untuk mengikuti lomba/kejuaraan ke tingkat Provinsi.

Pasal 7

- (1) Beasiswa siswa miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang keadaan orang tuanya secara ekonomi digolongkan tidak mampu.
- (2) Beasiswa siswa miskin tidak berlaku bagi siswa miskin yang telah menerima beasiswa dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Beasiswa mahasiswa miskin yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Mukomuko yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan prestasi akademik yang membanggakan dengan keadaan ekonomi orang tua tidak mampu.
- (2) Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang telah menerima beasiswa dari lembaga atau pihak lain.

BAB VI

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi dibidang akademik adalah:
 - a. Memiliki Kartu Siswa;
 - b. Terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu lembaga pendidikan formal dan terdaftar sebagai peserta ujian Nasional atau ujian sekolah berstandar Nasional di Kabupaten Mukomuko dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah; dan
 - c. Melampirkan fotocopy hasil ujian (SKHU) yang disyahkan oleh lembaga yang relevan atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang menetapkan perolehan Hasil ujian Nasional tertinggi untuk masing-masing jenjang Pendidikan.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi di bidang non akademik adalah:
 - a. Memiliki Kartu Siswa;
 - b. Terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu sekolah di Kabupaten Mukomuko dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah; dan
 - c. Melampirkan fotocopy piagam penghargaan untuk cabang atau lomba yang diikuti atau surat keterangan dari penyelenggara sebagai juara I, juara II atau juara III tingkat provinsi, tingkat regional, tingkat nasional dan tingkat internasional;

- (3) Persyaratan penerima beasiswa siswa miskin adalah:
- Terdaftar sebagai siswa pada salah satu sekolah di Kabupaten Mukomuko dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
 - Foto copy kartu keluarga;
 - Foto copy kartu RTSM/RTM/PKH/Surat keterangan kepala desa/lurah tempat domisili yang menerangkan peserta didik berasal dari keluarga miskin yang diketahui Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko; dan
 - Surat pernyataan dari siswa diketahui orang tua/wali bahwa yang bersangkutan akan tetap bersekolah;
 - Penerima beasiswa wajib memiliki Rekening Bank.
- (4) Persyaratan penerima beasiswa mahasiswa miskin yang berprestasi adalah:
- Memiliki Kartu mahasiswa;
 - Terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi (rektor atau Dekan);
 - Foto copy KTP;
 - Foto copy kartu keluarga;
 - Foto copy kartu RTSM/RTM/PKH/Surat keterangan kepala desa/lurah tempat domisili yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga miskin yang diketahui Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
 - Memiliki Indek Prestasi (IP) sebesar minimal 3,0 (tiga koma nol) pada dua semester terakhir dibuktikan dengan foto copy LHS disahkan oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan;
 - Surat pernyataan dari perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau pihak lain; dan
 - Surat pernyataan dari Mahasiswa diketahui orang tua/wali bahwa yang bersangkutan akan tetap kuliah;

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 10

- Beasiswa bagi Siswa yang berprestasi bidang akademik diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenjang Pendidikan setiap tahunnya.
- Beasiswa bagi Siswa yang berprestasi bidang non akademik diberikan satu kali untuk setiap cabang lomba/prestasi untuk tingkat Provinsi, tingkat regional tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
- Apabila terdapat siswa berprestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) berprestasi lebih dari 1 prestasi maka yang bersangkutan hanya berhak menerima 1 beasiswa dengan mempedomani prestasi tertinggi.
- Beasiswa siswa miskin dan Beasiswa mahasiswa miskin yang berprestasi, penentuannya akan dilakukan seleksi yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN, BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Pendanaan untuk pemberian Beasiswa bagi Siswa dan mahasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib menganggarkan anggaran pemberian beasiswa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggaran Beasiswa adalah merupakan satu kesatuan komponen anggaran pendidikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pengaturan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Cara penyaluran pemberian beasiswa dilakukan dengan cara menyalurkan ke Rekening Bank penerima beasiswa dan atau/dilakukan dengan cara pemberian secara tunai kepada penerima Beasiswa.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pemberian beasiswa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pemberian beasiswa kepada peserta didik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian beasiswa.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 15

- (1) Orang tua berhak memperoleh informasi seluas-luasnya tentang pemberian beasiswa.
- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan dan memberikan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Peserta didik berhak memperoleh Pendidikan Layak.
- (2) Setiap Penerima Beasiswa wajib untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berkenaan dengan pemberian Beasiswa.
- (3) Setiap penerima Beasiswa berkewajiban untuk mengikuti evaluasi berkala pada setiap Tahun Pelajaran dan atau Tahunan Akademik.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.

Pasal 18

- (1) Perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan perusahaan milik Negara/daerah yang berada di Kabupaten Mukomuko dapat ikut berpartisipasi mendukung dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik di kabupaten mukomuko dengan cara memberikan beasiswa, asuransi, atau penghargaan lain kepada peserta didik pada tingkat satuan pendidikan atau pada tingkat Kabupaten.
- (2) Komitmen perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XI

SANKSI

Pasal 20

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (14/88/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA UNTUK PELAJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
15. Cukup jelas

BAGIAN DUA
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi secara merata dan berkeadilan tanpa pandang bulu, dilakukan secara terbuka dan terukur serta berkesinambungan dan proporsional
- (2)Cukup jelas

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

- (1) Cupup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas

BAB III
SASARAN DAN JENIS BEASISWA

Pasal 4

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Cukup jelas

- (2) Cukup jelas
- (3) Pemberian beasiswa berprestasi bidang akademik diperuntukkan bagi peserta didik yang duduk di kelas tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan dan meraih jumlah nilai tertinggi pada pelaksanaan Ujian Nasional yang pelaksanaan 1 (satu) kali selama menjalani pendidikan sehingga beasiswa yang diberikan hanya satu kali untuk setiap jenjangnya.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Pemberian beasiswa bidang non akademik diberikan kepada siswa yang berprestasi untuk tingkat propinsi, wilayah, nasional, regional dan internasional. Untuk yang berprestasi tingkat Kabupaten tidak diberikan beasiswa hanya diberikan uang pembinaan serta dibina dikirim untuk mengikuti lomba/ kejuaraan ketingkat yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas
- (2) Beasiswa siswa miskin tidak diberikan kepada siswa yang telah menerima beasiswa siswa miskin atau program Indonesia Pintar yang sumber dananya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau berasal dari Pemerintah Provinsi dan swasta.

Pasal 8

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 9

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 10

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Siswa yang memiliki prestasi non akademik lebih dari 1 (satu) baik tingkat provinsi, wilayah, nasional atau internasional maka beasiswa yang diberikan kepada siswa tersebut hanya 1 (satu) beasiswa dengan memilih prestasi yang tertinggi atau salah satu dari prestasi tersebut.
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (7) Apabila kemampuan anggaran yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Beasiswa siswa miskin dan beasiswa mahasiswa miskin maka penentuan penerima beasiswa akan

dilukan seleksi sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

(8) Cukup jelas

BAB VII PENDANAAN, BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas

Pasal 12

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

Pasal 13

Pemberian beasiswa dapat disalurkan melalui rekening tabungan siswa atau diberikan secara tunai kepada penerima beasiswa.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

BAGIAN SATU HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas

BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 16

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas

BAGIAN KEEMPAT
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan maka masyarakat secara luas diberi hak untuk berperan serta proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.
- (2) Cukup jelas

Pasal 19

- (1) Cukup jelas
- (2) Perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan perusahaan milik negara/ daerah diharapkan ikut berperan serta dalam pembinaan prestasi peserta didik dengan memberikan beasiswa, asuransi atau penghargaan lain dan dinyatakan secara tertulis kepada pihak Pemerintah Kabupaten atau Dinas.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 19

Cukup jelas

BAB X
SANKSI

Pasal 20

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 14